

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.45, 2009

BKPM. Penempatan. Promosi. Pejabat.

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR 2/P/2009 TENTANG

PENEMPATAN PEJABAT PROMOSI INVESTASI BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DI LUAR NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kegiatan investasi khususnya kegiatan investasi yang dilakukan oleh perusahaan asing atau penanam modal asing, perlu dilakukan promosi investasi yang efektif dan efisien dengan menggunakan sistem *door to door promotion*;
- b. bahwa untuk lebih mengefektifkan promosi investasi, perlu menunjuk dan menempatkan pejabat promosi investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di luar negeri;
- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Penempatan Pejabat Promosi Investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal di Luar Negeri;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);

- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
- 3. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1981 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2004;
- 4. Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
- 5. Keputusan Presiden Nomor 78/M Tahun 2005;
- 6. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- 7. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 57/SK/2004 tentang Pedoman dan Tatacara Permohonan Penanaman Modal Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1/P/2008;
- 8. Keputusan Kepala BKPM Nomor 61/SK/2004 tentang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 71/SK/2004;

Memperhatikan:

- 1. Surat Menteri Luar Negeri Nomor 1734/KP/VII/2007/19/02 tanggal 24 Juli 2007 tentang Penempatan Pejabat BKPM pada Perwakilan Republik Indonesia:
- 2. Surat Menteri Luar Negeri Nomor 0I197/KP/IX/2008/18/02 tanggal 19 September 2008 tentang Persetujuan Usulan Penempatan Pejabat Promosi Investasi di Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
- 3. Surat Sekretaris Jenderal Departemen Luar Negeri Nomor 128/KP/III/2009/19/02 tanggal 17 Maret 2009 tentang Usul Penempatan Pembantu Pejabat Promosi Investasi Pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI

PENANAMAN MODAL TENTANG PENEMPATAN PEJABAT PROMOSI INVESTASI BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DI LUAR

NEGERI.

BABI

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Pejabat Promosi Investasi BKPM di luar negeri adalah sebagai unsur pelaksana dari sebagian tugas dan fungsi BKPM untuk mempromosikan dan meningkatkan penanaman modal di Indonesia.
- (2) Pejabat Promosi Investasi BKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan BKPM yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang ditetapkan oleh Kepala BKPM.
- (3) Pejabat Promosi Investasi BKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pejabat perbantuan pada Departemen Luar Negeri dan dalam menjalankan tugas di luar negeri berada di bawah koordinasi Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
- (4) Pejabat Promosi Investasi BKPM di luar negeri secara teknis operasional bertanggungjawab kepada Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal melalui Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

Pasal 2

Pejabat Promosi Investasi BKPM di luar negeri mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional promosi investasi secara proaktif, efektif dan efisien.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pejabat Promosi Investasi BKPM di luar negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. melakukan promosi dan komunikasi serta memberikan bimbingan dan konsultasi investasi kepada investor potensial;
- b. melaksanakan dan memfasilitasi pengiriman misi investasi ke Indonesia serta menerima misi investasi dari Indonesia ke negara setempat;

- c. melaksanakan pemantauan minat penanaman modal (*market intelligence*) dan kebijakan penanaman modal di negara setempat;
- d. menyebarluaskan informasi mengenai kebijakan dan peluang penanaman modal di negara setempat;
- e. melaksanakan tugas koordinasi dan sinkronisasi implementasi penanaman modal dengan Perwakilan Republik Indonesia dan instansi negara setempat serta instansi terkait di Indonesia;
- f. melaksanakan tugas lain atas petunjuk Kepala BKPM.

BAB II

JENJANG JABATAN, PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN STATUS

Pasal 4

Jenjang Jabatan Pejabat Promosi Investasi BKPM di luar negeri adalah setingkat Eselon III.a.

Pasal 5

Pejabat Promosi Investasi BKPM di luar negeri dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh:

- a. Staf Promosi Investasi yang merupakan PNS di lingkungan BKPM;
- b. Staf Lokal.

Pasal 6

- (1) Pejabat Promosi Investasi BKPM di luar negeri dan Staf Promosi Investasi diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Menteri Luar Negeri berdasarkan Keputusan pengangkatan dan pemberhentian oleh Kepala BKPM.
- (2) Pejabat Promosi Investasi BKPM di luar negeri dan Staf Promosi Investasi mempunyai masa tugas paling lama 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain oleh Menteri Luar Negeri dan Kepala BKPM.

Pasal 7

Pejabat Promosi Investasi BKPM di luar negeri dan Staf Promosi Investasi diberikan status non diplomatik dan paspor dinas.

BAB III

PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Pejabat Promosi Investasi BKPM di luar negeri wajib menyampaikan laporan kegiatan teknis operasional secara berkala atau khusus kepada Menteri Luar Negeri dan Kepala BKPM melalui Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
- (2) Pejabat Promosi Investasi BKPM di luar negeri menyelenggarakan pengelolaan dan pelaporan administrasi ketatausahaan dan keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Maret 2009 BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL KEPALA,

MUHAMMAD LUTFI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 Maret 2009 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA